

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, kebaruan penelitian, dan rumusan masalah. Penjelasan selanjutnya adalah tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi regulator, praktisi, ilmu pengetahuan, dan akademisi.

#### A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilihat dari perspektif Islam adalah tanggung jawab secara institusi yang dilandasi *faith* dan *belief* (aqidah), *worship* (ibadah), dan *moralities* dan *ethics* (akhlaq) berdasarkan pada nilai-nilai Islam (Khurshid, Ali, Soliman dan Amin, 2014). Konsep CSR dalam Islam mencakup makna yang lebih luas yaitu dimensi *taqwa* (*God consciousness*). Perusahaan sebagai kelompok individu mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai pelayan dan wakil di semua situasi, dan ini merupakan bagian dari sistem keyakinan dalam Islam yang merupakan dasar dari perilaku sosial (Elasrag, 2015).

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam untuk memenuhi tanggung jawab keagamaan, ekonomi, hukum, etika, dan tanggung jawab diskresionernya sebagai perantara keuangan bagi perorangan dan institusi adalah merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab diskresioner merupakan harapan dari *stakeholders* bahwa institusi Islam akan melakukan peran sosial dan mengimplementasikan tanggung jawab agama, ekonomi, hukum dan etika secara Islami (AAOIFI, 2010). Tanggung jawab dan peran tersebut dalam institusi Islam antara lain tercermin pada operasional bank

syariah, bank syariah harus berperan dalam mengatasi masalah sosial (Maali, Casson, dan Napier, 2006).

Perusahaan menghadapi tekanan yang kuat untuk menjaga profitabilitas dan juga tanggung jawab sosial (Mohr, Webb dan Harris, 2001). Tekanan tersebut juga dihadapi oleh bank syariah, karena hakikatnya bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata (profitabilitas), tetapi juga harus bertanggung jawab dan peduli dengan masalah sosial dalam kegiatan bisnis mereka (Malik dan Nadeem, 2014).

Tanggung jawab sosial pada bank syariah di Indonesia diwajibkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 yaitu bahwa bank syariah selain berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Antonio (2001) menyatakan bahwa konsep perbankan Islam mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, melalui dana pinjaman kebajikan (*qard*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, dan memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Usaha untuk pemenuhan harapan masyarakat atas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh bank syariah di Indonesia merujuk pada regulasi umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut adalah: Pertama, Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menurut pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kedua, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 huruf b: setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pasal 16 huruf d: setiap

penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU No. 25/2007). Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 UU No. 25/2007).

Ketiga, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (i). memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (ii). menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (iii). menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kuatnya tekanan berbagai pihak, adanya regulasi pemerintah, dan fungsi dari bank syariah itu sendiri atas tanggung jawab sosial maka bank syariah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan fungsi sosial dan menjaga lingkungan hidup dengan baik.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan sosialnya harus dapat mempertanggungjawabkan secara resmi melalui laporan keuangan yang disajikan secara formal untuk kepentingan *stakeholder*. Laporan keuangan yang mempresentasikan kegiatan sosial bank syariah di Indonesia yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (PSAK 101). Hal tersebut yang membedakan laporan keuangan bank syariah dan konvensional.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap

*survive* dalam jangka panjang (Syukron, 2015). Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajiban, martabat, keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil maka akan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Anto dan Astuti, 2008).

Tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inheren* dari ajaran Islam itu sendiri (Syukron, 2015). Tujuan dari syariat Islam adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan (Anto dan Astuti, 2008). Bisnis dalam Islam bukan sekedar diperbolehkan, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Qur'an Surat (Q.S.) al-Jumu'ah (62): 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya adalah: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Perintah Allah SWT untuk berbuat kebaikan kepada lingkungan sosial ada dalam Q.S. al-Baqarah (2): 148, yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya adalah:

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepada-Nya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

*Stakeholders* berhak atas informasi seberapa jauh perusahaan melaksanakan program sosial dan lingkungan maka diwajibkan untuk melaporkannya di dalam Laporan Tahunan dan

dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pasal 6). Haniffa (2002) mengemukakan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai respon perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat, untuk institusi Islam seperti bank syariah pelaporan tanggung jawab sosial yang diperluas dengan memasukkan perspektif spiritual disebut *Islamic Social Reporting* (ISR).

ISR yang dilakukan bank syariah pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab kepada *stakeholders*, sedangkan tanggung jawab kepada *stakeholders* dalam perspektif Islam adalah tanggung jawab yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan semua *stakeholders* secara keseluruhan, baik horisontal maupun vertikal atau kepada Allah SWT (Iqbal dan Mirakhor, 2004). Menurut Dusuki dan Abdullah (2007) tanggung jawab kepada *stakeholders* dalam perspektif Islam bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan, berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, tanggung jawab sosial, dan kepentingan umum yaitu penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan dan prinsip ketaatan pada perintah Allah SWT.

Fungsi sosial yang melekat pada bank syariah tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 177, yang bunyinya sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahannya adalah:



“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (Kementerian Agama RI, 2012).

Inti dari ayat tersebut apabila dilihat dari perspektif sosial adalah bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat bukan hanya sekedar sholat (Multazam, 2013). Berdasarkan ayat tersebut bank syariah harus memasukkan nilai-nilai Islami yang ditandai dengan adanya komitmen dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya (Haniffa dan Hudaib, 2007).

Adapun Hadits yang berkaitan dengan fungsi sosial adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah SAW.: "Siapa saja yang menolong seorang mukmin dari suatu kesusahan niscaya Allah akan menolongnya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, dan siapa saja yang memberikan kemudahan pada orang yang mengalami kesulitan niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat, dan siapa saja yang menutupi (cela/aib) seorang muslim niscaya Allah akan menutupi (aib/cela)-nya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi ia masih mau menolong saudaranya." (Asqalani, 2016).

Hadits tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan sesama muslim. Perhatian bisa diberikan dalam bentuk pertolongan jika seseorang mendapatkan kesulitan,

melepaskan berbagai kesusahan orang lain, tergantung pada kesusahan yang sedang diderita oleh saudaranya tersebut (Multazam, 2013).

Bank syariah diwajibkan untuk mengungkapkan semua informasi yang mencerminkan identitas mereka, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan karena hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank syariah (Bayoud, Kavanagh, dan Slaughter, 2012). Tanggung jawab bank syariah dari perspektif Islam lebih luas bila dibandingkan dengan konvensional, karena melibatkan tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai *stakeholders* utama, baru kemudian tanggung jawab terhadap *stakeholders* lainnya (El-Halaby dan Hussainey, 2015). Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan pengungkapan ISR dengan menggali ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits untuk mengetahui sejauh mana semua perspektif tanggung jawab tersebut diimplementasikan oleh bank syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggali nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam al-Qur'an dan al-Hadits dengan membuat indikator-indikator pengungkapan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits untuk membuat indeks pengungkapan. Hal tersebut merupakan salah satu kebaruan dalam penelitian ini. Teknik pembuatan indeks pengungkapan merujuk ke Haniffa dan Cooke (2002), Haniffa dan Hudaib (2007), dan Hasan dan Harahap (2010).

Hasan (2009) menyatakan bahwa Islam mendorong *good corporate governance* (GCG). Dalam konsep Islam, GCG bertujuan melindungi kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep GCG dengan perspektif Islam disebut dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan tata kelola konvensional karena mengacu pada sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan tujuan untuk memenuhi tujuan perusahaan

yaitu melindungi kepentingan dan hak *stakeholders*. Uniknya secara filosofis, dalam konteks perspektif Islam yaitu mempunyai cakupan yang lebih luas yang menggunakan premis epistemologi sosio-ilmiah Islam yang didasarkan pada Keesaan Tuhan ( Choudury dan Hoque, 2004).

Choudhury dan Hoque (2004) memandang bahwa *maqasid syariah* sebagai tujuan akhir tata kelola perusahaan, yang tidak dapat ditemukan dalam konsep konvensional. Ada beberapa prinsip yang mengatur ICG yaitu perluasan cakupan menjangkau nilai keutuhan *tauhid* melalui proses interaktif, integratif dan evolusioner ke faktor-faktor lingkungan yang saling berinteraksi, prinsip keadilan dan keterlibatan sumber daya insani yang produktif dalam hubungan sosial dan prinsip kegiatan ekonomi. Semua prinsip tersebut ada di dalam ICG di mana aturannya ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadits ( Choudury dan Hoque, 2004).

Bank syariah dianggap memiliki model ICG yang handal dengan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi dalam rangka melindungi dan menjaga hak-hak dan kepentingan *stakeholders* (Sairally, 2013). Struktur ICG dalam bank syariah yang utama adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS ini yang membedakan dengan struktur *corporate governance* di bank konvensional. Dewan ini memiliki tugas meninjau dan mengevaluasi produk dan layanan untuk memastikan kepatuhannya dengan Syariah (Sairally, 2013).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bank syariah sebagai implementasi konsep ICG yang mempunyai tanggung jawab kepada *stakeholders* yang lebih luas, yang meliputi aspek horizontal dan vertikal (Allah SWT) maka harus dapat memenuhi fungsi sosial. Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam operasional bank syariah, namun demikian fenomena yang terjadi berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan hasil yang



tidak konsisten, di mana bank syariah di Indonesia dan luar negeri kurang memperhatikan fungsi sosial apabila dilihat dari rendahnya indeks pengungkapan yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Harahap (2010) menemukan bahwa aktivitas sosial belum menjadi perhatian utama bank syariah di Indonesia apabila dilihat dari rendahnya indeks pengungkapan sosial bank-bank syariah besar di Indonesia. Sofyani, Ulum, Syam, dan Wahyuni (2012) menemukan hasil bahwa indeks pengungkapan ISR rata-rata di Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia, hal ini menunjukkan masih rendahnya komitmen sosial dari bank syariah di Indonesia. Temuan lainnya dari penelitian tersebut adalah berdasarkan model indeks pengungkapan ISR, tidak ada bank syariah di Indonesia yang melaksanakan aktivitas sosialnya secara sempurna (indeks 100%).

Penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh *International Institute of Islamic Thoughts* (IIIT) pada tahun 1996 pada 32 bank syariah di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) menyimpulkan bahwa kriteria-kriteria ekonomi menjadi prioritas saat penandatanganan kontrak kerjasama dan evaluasi peluang-peluang investasi (Mali, Casson, dan Napier, 2003). Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa bank syariah tidak memenuhi peran sosial mereka sesuai dengan konsep Islam karena indeks pengungkapan ISR kurang dari yang diharapkan. Othman dan Thani (2010) menemukan bahwa bank Syariah mempunyai indeks pengungkapan ISR yang rendah dalam *annual report* mereka.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, di mana terdapat pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR. Penelitian-penelitian tersebut adalah: Beltratti (2005), Othman, Thani, dan Ghani (2009), Charles dan Chariri (2012), Assegaf, Falikhatun dan Wahyuni (2012), Khan, Muttakin, dan Siddiqui (2012), Aburaya, Rania, dan Kamal (2012), Giannarakis (2014),

Musibah dan Alfattani (2014), dan Habbash (2016). Inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut merupakan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel antara sebagai solusinya (Wu dan Zambo, 2008). Variabel antara dapat berupa mediasi maupun moderasi (MacKinnon, 2012). Hal tersebut memotivasi peneliti untuk mengajukan variabel mediasi pada pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR, ini merupakan kebaruan lainnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu juga, dapat diduga adanya peran kinerja bank dalam pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR. Siregar dan Bachtiar (2010) menemukan bahwa perusahaan yang menguntungkan akan mencurahkan lebih banyak sumber keuangan untuk inisiatif sosial, dilihat dari pengungkapan *corporate social*. Giannarakis (2014) menemukan bahwa perusahaan yang menghasilkan keuntungan cenderung akan memberikan pengungkapan ISR lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang menguntungkan. Janggu, Yoseph, dan Madi (2007) dan Hossain (2012) menemukan bahwa institusi bisnis syariah dengan profit yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang lebih besar dibanding dengan yang memiliki profit kecil. Xiaowen (2012) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja bagus memilih untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak untuk membedakannya dengan perusahaan yang berkinerja buruk.

Hasil-hasil penelitian tersebut secara implisit tersirat adanya kinerja keuangan yang bagus untuk melakukan pengungkapan ISR yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut dapat diduga kinerja keuangan secara empirik memediasi pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR.

Variabel secara metodologis dapat disebut sebagai mediator apabila variabel independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen, variabel independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel mediasi, dan variabel mediasi berpengaruh positif

secara signifikan terhadap variabel dependen dengan mengontrol variabel independen (Ghozali, 2011). Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja keuangan memenuhi syarat sebagai mediator pada pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR seperti disyaratkan secara metodologis tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah: pertama, terdapat pengaruh positif ICG terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang mendukung hal tersebut adalah Dalwai, Prasad, dan Mohamadi (2014), Muttakin dan Ullah (2012), Hoque, Islam dan Ahmed (2012), Al-Baidhani (2013), Sam'ani (2008), Hussain (2009), Rehman dan Mangla (2010), Ado, Shafie, dan Goni (2017), Hamza (2013), Quttainah (2012), al-Tamimi (2012), dan Yaghoobnezhad, Nikoomaram, dan Salteh (2012).

Kedua, terdapat pengaruh positif kinerja keuangan terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang mendukung hal tersebut adalah Tagesson *et al.* (2009), Siregar dan Bachtiar (2010), Giannarakis (2014), Janggu *et al.* (2007), Othman, Thani dan Ghani (2009), Anas, Rashid dan Annuar (2015), Janggu *et al.* (2007), Giannarakis (2014), Nawaiseh, Boa dan Shohnah (2015), Zakaria (2012), Ayadi (2007), Ahmed, Islam, dan Hasan (2012), Rambe dan Wira (2013) dan Yuksel dan Ozsari (2017).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penelitian ini menguji peran mediasi kinerja bank atas pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini di samping menguji model baru pengaruh tidak langsung ICG terhadap pengungkapan ISR dengan mediasi kinerja bank, juga akan menguji pengaruh langsung setiap dimensi ICG terhadap pengungkapan ISR. Pengujian setiap dimensi ICG dilakukan untuk memperoleh temuan penelitian yang detail dimensi yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Adapun dimensi ICG dalam penelitian ini terdiri dari 6, yaitu: (1). Dewan komisaris, (2). Direksi, (3). DPS, (4). Komite dewan, (5). Audit intern, dan (6). Audit ekstern.

Kinerja bank yang digunakan sebagai variabel mediasi adalah *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Productivity* dan ukuran kesehatan perbankan CAMELS (*capital, assets, management, earning, liquidity* dan *sensitivity to market risk*) dan RGEK (*risk profile, Good Corporate Governance, earnings* dan *capital*) yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia (PBI Nomor: 9/1/PBI/2007 dan Nomor 13/1/PBI/2011). Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko yaitu dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Peraturan ini menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.9/1/PBI/2007. PBI No. 13/1/PBI/2011 menetapkan metode yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank adalah menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). *Risk Based Bank Rating* memiliki cakupan penilaian terhadap empat faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*).

Penelitian ini akan membuktikan ada atau tidaknya mediasi kinerja bank pada pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR. Tujuan lainnya adalah diharapkan memperoleh temuan setiap dimensi ICG mana yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah di Indonesia.


## B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada:

1. Pengujian pengaruh tidak langsung ICG terhadap pengungkapan ISR untuk memberikan solusi adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dengan memasukkan variabel antara (Wu dan Zambo, 2008), sedangkan variabel antara yang digunakan adalah mediasi (MacKennon, 2012). Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kinerja bank, karena dari hasil-hasil penelitian terdahulu dapat diduga adanya peran kinerja bank dalam hubungan *commit to user*

antara ICG dan pengungkapan ISR (Siregar dan Bachtiar, 2010; Janggu, Yoseph, dan Madi, 2007; Hossain, 2012; Xiaowen, 2012; dan Giannarakis, 2014).

2. Membuat indeks pengungkapan ISR yang digali dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab bank syariah dalam aktivitas sosial dan lingkungan hidupnya melibatkan tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai *stakeholders* utama, dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* lainnya (El-Halaby dan Hussainey, 2015).



Ket: ditulis tebal adalah kebaruan penelitian

**Gambar 1.1: Kebaruan Penelitian**

### C. Rumusan Masalah

Hasil-hasil penelitian tentang peran sosial bank syariah menunjukkan inkonsistensi baik di dalam maupun di luar negeri (Lampiran 15). Inkonsistensi hasil penelitian ini merupakan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel antara sebagai solusinya (Wu dan Zambo, 2008). Variabel antara dapat berupa mediasi maupun moderasi (MacKinnon, 2012).



Penelitian ini menggunakan variabel antara berupa mediasi. Variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja bank. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Siregar dan Bachtiar (2010); Janggu, Yoseph, dan Madi (2007), Hossain (2012), Xiaowen (2012), dan Giannarakis (2014). Hasil penelitian-penelitian tersebut memunculkan peran kinerja bank memediasi pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang membutuhkan solusi variabel antara berupa mediasi dan hasil penelitian yang memunculkan dugaan mediasi kinerja bank tersebut merupakan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. *Research gap* tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ICG berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
2. Apakah ICG berpengaruh positif terhadap kinerja bank?
3. Apakah kinerja bank berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
4. Apakah kinerja bank memediasi pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR?

Penelitian ini juga menguji pengaruh dimensi ICG terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian maka rumusan masalah selanjutnya adalah:

1. Apakah dimensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
2. Apakah dimensi direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
3. Apakah dimensi DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
4. Apakah dimensi komite dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
5. Apakah dimensi audit intern berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?
6. Apakah dimensi audit ekstern berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik variabel antara berupa mediasi kinerja bank pada pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR, di mana hal ini merupakan model baru hubungan ICG dan pengungkapan ISR. Pengujian dengan regresi secara bertahap (Baron dan Kenny, 1986) untuk memperoleh bukti empirik:

1. Pengaruh positif ICG terhadap pengungkapan ISR.
2. Pengaruh positif ICG terhadap kinerja bank.
3. Pengaruh positif kinerja bank terhadap pengungkapan ISR.
4. Mediasi kinerja bank pada pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR.

Pengujian pengaruh setiap dimensi ICG terhadap pengungkapan ISR dilakukan dengan regresi berganda. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empirik:

1. Pengaruh positif dimensi dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR.
2. Pengaruh positif dimensi direksi terhadap pengungkapan ISR.
3. Pengaruh positif dimensi DPS terhadap pengungkapan ISR.
4. Pengaruh positif dimensi komite dewan terhadap pengungkapan ISR.
5. Pengaruh positif dimensi audit intern terhadap pengungkapan ISR.
6. Pengaruh positif dimensi audit ekstern terhadap pengungkapan ISR.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, baik kontribusi kebijakan, praktis, dan teoritis, yaitu:

### 1. Kontribusi Kebijakan.

Penelitian pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR dengan variabel mediasi kinerja bank memberikan kontribusi kepada regulator sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan tentang penilaian kinerja perbankan syariah yang komprehensif bukan hanya dari parameter kinerja keuangan, tetapi juga kinerja sosial.
- b. Memberikan masukan parameter kinerja sosial, di mana parameter tersebut diambil dari ayat al-Qur'an dan al-Hadits dan penelitian terdahulu pada bank syariah di dalam maupun luar negeri untuk penilaian kinerja komprehensif.

### 2. Kontribusi Praktik.

Penelitian ini memberikan pedoman penilaian kinerja komprehensif pada perbankan syariah di Indonesia berupa indikator-indikator pengungkapan ISR yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Hal tersebut bermanfaat mengingat tanggung jawab bank syariah bukan hanya kepada sesama, tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah SWT (*stakeholders* sesuai konsep Islam).

### 3. Kontribusi Teoritis.

Penelitian ini mengembangkan model baru dan melakukan pengujian atas model tersebut dalam penelitian apakah kinerja bank memediasi pengaruh ICG terhadap pengungkapan ISR sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan teori *stakeholders* dalam konsep Islam. Bagi akademisi hasil penelitian ini memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kinerja sosial perbankan syariah. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi berkaitan fungsi sosial bank syariah masih jauh dari yang seharusnya, sehingga nantinya bisa ditemukan akar permasalahannya dan dirumuskan penyelesaiannya.